



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATIKARO
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang kesehatan berupa Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah telah memperoleh Rekomendasi tertulis dari Gubernur Sumatera Utara sesuai melalui surat Nomor 061/1215 Tanggal 06 Februari 2018 Hal Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karo tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3495);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Karo adalah satuan kerja pemerintahan daerah kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Karo ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;

7. Unit...

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. UPTD Puskesmas adalah UPTD Dinas yang melaksanakan pembangunan bidang kesehatan secara mandiri dan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya, merencanakan dan mendesain bentuk pembangunan kesehatan di wilayah satu Kecamatan sesuai dengan situasi, kondisi, kultur budaya dan potensi setempat.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas;
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
13. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
16. Puskesmas Pembantu adalah unsur pelaksana UPTD Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu.
17. Bidan di Desa adalah seorang Bidan yang bekerja di wilayah kerja suatu desa yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesehatan.
18. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah jenis pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai jenis pelayanan yang mutlak dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Puskesmas, meliputi pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, gizi, pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan, pengobatan, promosi kesehatan, hygiene sanitasi dan penyehatan makan dan minuman.
19. Pelayanan Kesehatan Pengembangan adalah jenis pelayanan kesehatan yang merupakan jenis pelayanan yang dikembangkan oleh Puskesmas sesuai dengan situasi dan kondisi serta budaya masyarakat setempat.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo,

(2) UPTD...

- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. UPTD Puskesmas Kabanjahe;
 - b. UPTD Puskesmas Tigapanah;
 - c. UPTD Puskesmas Singa;
 - d. UPTD Puskesmas Naman Teran;
 - e. UPTD Puskesmas Dolat Rayat;
 - f. UPTD Puskesmas Simpang Empat;
 - g. UPTD Puskesmas Kutabuluh;
 - h. UPTD Puskesmas Tiganderket;
 - i. UPTD Puskesmas Munte;
 - j. UPTD Puskesmas Berastagi;
 - k. UPTD Puskesmas Payung;
 - l. UPTD Puskesmas Merdeka;
 - m. UPTD Puskesmas Barusjahe;
 - n. UPTD Puskesmas Juhar;
 - o. UPTD Puskesmas Merek;
 - p. UPTD Puskesmas Perumahan Korpri ;
 - q. UPTD Puskesmas Tigabinanga;
 - r. UPTD Puskesmas Laubaleng; dan
 - s. UPTD Puskesmas Mardinding.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:

- a. kepala Puskesmas;
- b. pelaksana TataUsaha;
- c. penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
- d. penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium; dan
- e. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas;
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas;

Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan kesehatan dalam rangka pembangunan bidang Kesehatan secara mandiri dengan kewenangan mengelola sumber daya, merencanakan dan mendisain bentuk pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan situasi, kondisi, kultur budaya dan potensi setempat;
- b. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- b. pelaksana penyusunan rencana program kerja UPTD Puskesmas;
- d. pemberi pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. pelaksana Pelayanan Kesehatan Dasar antara lain kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan termasuk peningkatan kesehatan institusi dan kesehatan lingkungan, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan makanan dan minuman, pengobatan umum dan pertolongan gawat darurat serta pengembangan Puskesmas sesuai situasi dan kondisi di wilayah kerja Puskesmas;
- f. penggerak pembangunan yang berwawasankesehatan;
- g. pengembang budaya masyarakat dan keluarga di bidang kesehatan;
- h. penganalisa dampak kesehatan pada setiap pembangunan secara proaktif;
- i. pemberdaya masyarakat, dalam arti membuat masyarakat tahu, mau dan mampu menjaga dan mengatasi masalahkesehatan;
- j. pemberdaya keluarga secara proaktif agar keluarga tahu, mau dan mampu menjaga kesehatan serta mengatasi masalah kesehatan keluarga;
- k. pelaksana pembinaan teknis pada Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, bidan desa atau Poskesdes, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta, Tenaga Kesehatan serta kader pembangunankesehatan;
- l. pelaksana administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga UPTD Puskesmas; dan
- m. pelaksana koordinasi dengan unit/instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang tugasnya.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPTD Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
- j. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- k. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;

l. meyelenggarakan...

- l. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- m. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- n. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama antar profesi;
- o. melaksanakan rekam medis;
- p. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- q. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- s. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala UPTD Puskesmas
Pasal 8

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas.
- (2) Jabatan Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan yang ditetapkan sebagai pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan;
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
 - b. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (4) Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di UPTD Puskesmas;
- (5) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Puskesmas merencanakan, mengkoordinir, membina dan mengusulkan serta mengevaluasi kebutuhan sumber daya Puskesmas kepada dinas agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan, sesuai bidang dan tugasnya.

Bagian Kedua
Pelaksana Tata Usaha
Pasal 9

- (1) Pelaksana tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan jabatan nonstruktural yang dijabat oleh seorang Tenaga Kesehatan atau Pejabat Pelaksana sebagai tugas tambahan.
- (2) Pelaksana Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPTD Puskesmas; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai bidang dan tugasnya.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

PenanggungJawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Pasal 10

- (1) PenanggungJawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan jabatan nonstruktural yang dijabat oleh seorang tenaga fungsional kesehatan atau Pejabat Pelaksana sebagai tugas tambahan.
- (2) Penanggungjawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan program serta pelayanan kesehatan bidang :
 - a. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS ;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM ;
 - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM ;
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit ;
 - f. pelayanan kesehatan jiwa;
 - g. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - h. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - i. pelayanan kesehatan olahraga;
 - j. pelayanan kesehatan indera ;
 - k. pelayanan kesehatan lansia ;
 - l. pelayanan kesehatan kerja;
 - m. pelayanan kesehatan lainnya; dan
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai bidang dantugasnya.

Bagian Keempat
PenanggungJawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium
Pasal 12

- (1) PenanggungJawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup d merupakan jabatan nonstruktural yang dijabat oleh seorang tenaga fungsional kesehatan atau Pejabat Pelaksana sebagai tugas tambahan.
- (3) Penanggungjawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan program serta pelayanan kesehatan bidang :
 - a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 - h. pelayanan kefarmasian;
 - i. pelayanan laboratorium; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai bidangtugasnya.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima

Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan
Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1
Penanggung jawab
Pasal 13

- (1) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan jabatan nonstruktural yang dijabat oleh seorang tenaga fungsional kesehatan atau Pejabat Pelaksana sebagai tugas tambahan.
- (2) Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan program serta pelayanan kesehatan bidang :
 - a. Penyelenggaraan Puskesmas Pembantu;
 - b. Penyelenggaraan Puskesmas Keliling;
 - c. Bidan Desa
 - d. Penyelenggaraan Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan

Paragraf 2
Jaringan Pelayanan Puskesmas
Pasal 14

Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas Keliling; dan
- c. Bidan Desa.

Pasal 15

- (1) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (2) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas, di wilayah kerjanya;
 - b. meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas;
 - c. mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama UKM;
 - d. mendukung pelaksanaan kegiatan Posyandu, Imunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain;
 - e. mendukung pelayanan rujukan;
 - f. mendukung pelayanan promotif dan preventif;
 - g. menyusun laporan dan mengevaluasi pelaksanaantugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 16

- (1) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*).
- (2) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas;

b. mendukung...

- b. mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah yang jauh dan sulit;
- c. mendukung pelaksanaan kegiatan luar gedung seperti Posyandu, Imunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat, dll;
- d. mendukung pelayanan rujukan;
- e. mendukung pelayanan promotif dan preventif.;
- f. menyusun laporan dan mengevaluasi pelaksanaantugas;dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 17

- (1) Bidan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas sebagai jaringan pelayanan Puskesmas.
- (2) Wilayah kerja bidan di desa meliputi 1 (satu) wilayah desa, dan dapat diperbantukan pada desa yang tidak ada bidan, sesuai dengan penugasan kepala Puskesmas.
- (3) Bidan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan pelayanan KIA-KB;
 - b. memberikan Pelayanan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan deteksi dini dan pengobatan awal terkait kesehatan ibu dan anak, termasuk gizi;
 - d. menyusun laporan dan mengevaluasi pelaksanaantugas;dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai bidang dan tugasnya.

Paragraf 3

Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 18

Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Jabatan Kepala Puskesmas tidak dapat dirangkap.
- (2) Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Puskesmas, Pelaksana Tata Usaha, Penanggung jawab dan Bidan Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 21

- (1) Segala Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas, sepenuhnya dibebankan pada APBD dan merupakan penganggaran pembiayaan yang tidak terpisahkan dari Dinas dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak-hak keuangan Pegawai dan Operasional UPTD Kesehatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

- (1) Jabatan Pengawas Kepala Puskesmas sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, dialihkan menjadi Pejabat Fungsional pada Dinas dengan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas nonstruktural, sebelum ditetapkannya pejabat deponitif.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal dan/atau bagian Pasal yang mengatur mengenai UPT Dinas Kesehatan dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 02 Maret 2018

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA


Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 05 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR 06

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 06 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KARO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARO



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA